



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 103 TAHUN 2016

TENTANG

NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS

DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

UNIT PELAKSANA TEKNIS

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur dalam Peraturan Gubernur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2016 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur.

BAB II

BAB II
NOMENKLATUR UPT

Pasal 2

UPT terdiri dari :

- a. UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang - Lembaga Tembakau Surabaya;
- b. UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang - Lembaga Tembakau Jember;
- c. UPT Industri Logam dan Perekayasaan Sidoarjo;
- d. UPT Industri Kulit dan Produk Kulit Magetan;
- e. UPT Industri Kayu dan Produk Kayu Pasuruan;
- f. UPT Industri Makanan Minuman dan Kemasan Surabaya;
- g. UPT Aneka Industri dan Kerajinan Surabaya;
- h. UPT Pendidikan Pelatihan dan Promosi Ekspor Surabaya;
- i. UPT Pengembangan Mutu Produk Industri dan Teknologi Kreatif Surabaya;
- j. UPT Pengembangan Mutu Produk Industri dan Teknologi Kreatif Malang;
- k. UPT Verifikasi Standar Surabaya;
- l. UPT Perlindungan Konsumen Surabaya;
- m. UPT Perlindungan Konsumen Malang;
- n. UPT Perlindungan Konsumen Kediri;
- o. UPT Perlindungan Konsumen Bojonegoro; dan
- p. UPT Perlindungan Konsumen Jember.

BAB III
UPT PENGUJIAN SERTIFIKASI MUTU BARANG - LEMBAGA
TEMPAKAU

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang - Lembaga Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

(2) UPT

- (2) UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang - Lembaga Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang - Lembaga Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas:
- a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Jaminan Mutu; dan
 - c. Seksi Pengujian dan Kalibrasi.
- (2) Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

Bagian Kedua Uraian Tugas dan Fungsi

Pasal 5

UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang - Lembaga Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pengujian, inspeksi teknis, kalibrasi, sertifikasi mutu, sertifikasi produk, pembinaan dan pengawasan mutu barang, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Unit Pelaksana Teknis Pengujian Sertifikasi Mutu Barang - Lembaga Tembakau mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan perencanaan kegiatan pengambilan contoh, pengujian, inspeksi teknis, kalibrasi, sertifikasi mutu, pembinaan dan pengawasan mutu;
- b. pelaksanaan kegiatan pengambilan contoh, pengujian, inspeksi teknis, kalibrasi, sertifikasi mutu, pembinaan dan pengawasan mutu;

c. pelaksanaan

- c. pelaksanaan Sertifikasi Produk Pengguna Tanda Standard Nasional Indonesia (SPPT- SNI);
- d. pelaksanaan pengujian mutu barang yang beredar di pasaran ;
- e. pelaksanaan pembinaan teknis dan penyeliaan di bidang mutu sesuai dengan Standar Nasional/Internasional dan/atau Standar lain;
- f. pelaksanaan pengujian dan sertifikasi mutu tembakau berikut sarananya;
- g. pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan mutu tembakau dan hasil olahannya;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan ;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian ;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan ;
 - d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor;
 - e. melaksanakan pelayanan masyarakat; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Jaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan sistem jaminan mutu ;
 - b. melaksanakan kegiatan SPPT- SNI;
 - c. melaksanakan pengawasan produk pengguna tanda Standar Nasional Indonesia (SNI) yang telah disertifikasi;
 - d. melaksanakan kerja sama dengan lembaga terkait dalam proses sertifikasi produk pengguna tanda SNI;
 - e. melaksanakan kegiatan audit internal dan kaji ulang manajemen;
 - f. melaksanakan bimbingan, penyuluhan dan konsultasi di bidang jaminan mutu barang dan tembakau;

g. melaksanakan

- g. melaksanakan pemantauan dan mengevaluasi kemampuan laboratorium; dan
 - h. melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Pengujian dan Kalibrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan pengujian dan kalibrasi;
 - b. melaksanakan kegiatan pengambilan contoh, pengujian mutu, inspeksi teknis dan kalibrasi;
 - c. melaksanakan pengujian mutu barang yang beredar dipasar;
 - d. melaksanakan pengujian dan sertifikasi mutu tembakau beserta sarananya;
 - e. melaksanakan kegiatan korelasi, verifikasi peralatan uji/ukur;
 - f. melaksanakan kegiatan uji profisiensi dan interkomparasi/uji banding;
 - g. melaksanakan pemeliharaan peralatan laboratorium penguji dan kalibrasi serta sarana penunjangnya;
 - h. melaksanakan bimbingan, penyuluhan dan konsultasi di bidang mutu barang dan tembakau; dan
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

BAB IV

UPT INDUSTRI LOGAM DAN PEREKAYASAAN

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) UPT Industri Logam dan Perakayasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT Industri Logam dan Perakayasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi UPT Industri Logam dan Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pelayanan Teknis; dan
 - c. Seksi Pembinaan dan Pengembangan.
- (2) Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

Bagian Kedua Uraian Tugas dan Fungsi

Pasal 10

UPT Industri Logam dan Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pelayanan teknis, pembinaan, alih teknologi, perencanaan, pengembangan desain, menyediakan sarana usaha industri, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Unit Pelaksana Teknis Industri Logam dan Perencanaan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan tugas ketatausahaan;
- b. pelayanan teknis industri logam dan perencanaan;
- c. pembinaan dan pelatihan di bidang industri logam dan perencanaan;
- d. pembinaan kawasan lingkungan industri kecil;
- e. pengembangan di bidang industri logam dan perencanaan;
- f. pelaksanaan pelayanan masyarakat; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :

a. melaksanakan

- a. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, rumah tangga, kehumasan dan kearsipan;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor;
 - e. melaksanakan pelayanan masyarakat; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Pelayanan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan pelayanan teknis di bidang industri logam dan perekayasaan;
 - b. melaksanakan kegiatan pelayanan teknis di bidang industri logam dan perekayasaan;
 - c. melaksanakan pengujian mutu logam dan perekayasaan dalam rangka standardisasi;
 - d. melaksanakan pengembangan teknologi dan desain;
 - e. melaksanakan uji coba produk industri logam dan perekayasaan; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Pembinaan dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan di bidang pembinaan dan pengembangan kawasan Lingkungan Industri Kecil;
 - b. melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana Lingkungan Industri Kecil;
 - c. melaksanakan pembinaan pengelolaan limbah Lingkungan Industri Kecil;
 - d. melaksanakan pembinaan teknis industri, fasilitasi pemasaran produksi anggota di Lingkungan Industri Kecil, pengrajin sentra-sentra industri logam dan perekayasaan;
 - e. melaksanakan fasilitasi pengembangan permesinan kepada dunia usaha di bidang logam dan perekayasaan;
 - f. melaksanakan jasa perbaikan, pemeliharaan mesin-mesin dan peralatannya; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

BAB V
UPT INDUSTRI KULIT DAN PRODUK KULIT

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 13

- (1) UPT Industri Kulit dan Produk Kulit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT Industri Kulit dan Produk Kulit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 14

- (1) Susunan organisasi UPT Industri Kulit dan Produk Kulit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pelayanan Teknis; dan
 - c. Seksi Pembinaan dan Pengembangan.
- (2) Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

Bagian Kedua
Uraian Tugas dan Fungsi

Pasal 15

UPT Industri Kulit dan Produk Kulit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam alih teknologi, pengembangan desain, penyediaan sarana usaha industri, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, UPT Industri Kulit dan Produk Kulit mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan

- a. pelaksanaan tugas ketatausahaan;
- b. pelayanan teknis industri kulit dan produk kulit;
- c. pembinaan dan pelatihan di bidang industri kulit dan produk kulit;
- d. pembinaan kawasan lingkungan industri kecil;
- e. pengembangan di bidang industri kulit dan produk kulit; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 17

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, rumah tangga, kehumasan dan kearsipan;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor;
 - e. melaksanakan pelayanan masyarakat; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Pelayanan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan pelayanan teknis di bidang industri kulit dan produk kulit;
 - b. melaksanakan kegiatan pelayanan teknis di bidang industri kulit dan produk kulit;
 - c. melaksanakan bimbingan teknologi dan desain kulit dan produk kulit;
 - d. melaksanakan jasa perbaikan, pemeliharaan mesin-mesin dan peralatannya; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Pembinaan dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan di bidang pembinaan dan pengembangan kawasan Lingkungan Industri Kecil;
 - b. melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana Lingkungan Industri Kecil;

- c. melaksanakan
- c. melaksanakan pembinaan pengelolaan limbah Lingkungan Industri Kecil;
 - d. melaksanakan pembinaan teknis industri, fasilitasi pemasaran produksi anggota di Lingkungan Industri Kecil, pengrajin sentra-sentra industri kulit dan produk kulit;
 - e. melaksanakan fasilitasi pengembangan permesinan kepada dunia usaha di bidang industri kulit dan produk kulit; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

BAB VI UPT INDUSTRI KAYU DAN PRODUK KAYU

Bagian Kesatu Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 18

- (1) UPT Industri Kayu dan Produk Kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT Industri Kayu dan Produk Kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

- (1) Susunan organisasi UPT Industri Kayu dan Produk Kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pelayanan Teknis; dan
 - c. Seksi Pembinaan dan Pengembangan.
- (2) Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

Bagian Kedua
Uraian Tugas dan Fungsi

Pasal 20

UPT Industri Kayu dan Produk Kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam alih teknologi, pengembangan desain, penyediaan sarana usaha industri, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, UPT Industri Kayu dan Produk Kayu mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan tugas ketatausahaan;
- b. pelayanan teknis industri kayu dan produk kayu;
- c. pembinaan dan pelatihan di bidang industri kayu dan produk kayu;
- d. pengembangan di bidang industri kayu dan produk kayu;
- e. pelaksanaan pelayanan masyarakat; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 22

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor;
 - e. melaksanakan pelayanan masyarakat; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Pelayanan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan pelayanan teknis di bidang industri kayu dan produk kayu;
 - b. melaksanakan kegiatan pelayanan teknis di bidang industri kayu dan produk kayu;

c. melaksanakan

- c. melaksanakan bimbingan teknologi dan desain produk kayu; dan
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Pembinaan dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan pembinaan dan pengembangan di bidang industri kayu dan produk kayu;
 - b. melaksanakan pembinaan dan pengembangan teknologi industri, desain dan fasilitasi pemasaran produksi pengrajin sentra-sentra industri kayu dan produk kayu;
 - c. melaksanakan fasilitasi pengembangan permesinan kepada dunia usaha di bidang industri kayu dan produk kayu; dan
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

BAB VII

UPT INDUSTRI MAKANAN MINUMAN DAN KEMASAN

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 23

- (1) UPT Industri Makanan Minuman dan Kemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT Makanan Minuman dan Kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.

Pasal 24

- (1) Susunan Organisasi UPT Industri Makanan Minuman dan Kemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pelayanan Teknis; dan
 - c. Seksi Pembinaan dan Pengembangan.
- (2) Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

Bagian

Bagian Kedua
Uraian Tugas dan Fungsi

Pasal 25

UPT Industri Makanan Minuman dan Kemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pelayanan teknis, pembinaan, alih teknologi, pengembangan desain, penyediaan sarana usaha industri, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.

Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, UPT Industri Makanan Minuman dan Kemasan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan tugas ketatausahaan;
- b. pelayanan teknis industri makanan minuman dan kemasan;
- c. pembinaan dan pelatihan di bidang industri makanan minuman dan kemasan;
- d. pengembangan di bidang industri makanan minuman dan kemasan;
- e. pelaksanaan pelayanan masyarakat; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 27

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, rumah tangga, kehumasan dan kearsipan ;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian ;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan ;
 - d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor;
 - e. melaksanakan pelayanan masyarakat; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Pelayanan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan pelayanan teknis di bidang makanan minuman dan kemasan;

b. melaksanakan

- b. melaksanakan kegiatan pelayanan teknis di bidang industri makanan minuman dan kemasan;
 - c. melaksanakan bimbingan teknologi industri makanan minuman dan desain kemasan; dan
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Pembinaan dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan di bidang pembinaan dan pengembangan industri makanan minuman dan kemasan;
 - b. melaksanakan pembinaan di bidang industry makanan minuman dan kemasan;
 - c. melaksanakan pengembangan teknologi di bidang industri makanan minuman dan kemasan; dan
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

BAB VIII

UPT ANEKA INDUSTRI DAN KERAJINAN

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 28

- (1) UPT Aneka Industri dan Kerajinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT Aneka Industri dan Kerajinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 29

- (1) Susunan Organisasi UPT Aneka Industri dan Kerajinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pelayanan Teknis; dan
 - c. Seksi Pembinaan dan Pengembangan.

(2) Sub Bagian

- (2) Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

Bagian Kedua
Uraian Tugas dan Fungsi

Pasal 30

UPT Aneka Industri dan Kerajinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pelayanan teknis, pembinaan, alih teknologi, pengembangan desain, penyediaan sarana usaha industri, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, UPT Aneka Industri dan Kerajinan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan tugas ketatausahaan;
- b. pelayanan teknis aneka industri dan kerajinan ;
- c. pembinaan dan pelatihan di bidang aneka industri dan kerajinan;
- d. pengembangan di bidang aneka industri dan kerajinan;
- e. pelaksanaan pelayanan masyarakat; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 32

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, rumah tangga, kehumasan dan kearsipan;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor;
 - e. melaksanakan pelayanan masyarakat; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Pelayanan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:

a. melaksanakan

- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan pelayanan teknis di bidang aneka industri dan kerajinan;
 - b. melaksanakan kegiatan pelayanan teknis di bidang aneka industri dan kerajinan;
 - c. melaksanakan bimbingan teknologi aneka industri dan kerajinan; dan
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Pembinaan dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan di bidang pembinaan dan pengembangan aneka industri dan kerajinan;
 - b. melaksanakan pembinaan di bidang aneka industri dan kerajinan;
 - c. melaksanakan pengembangan teknologi di bidang aneka industri dan kerajinan; dan
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

BAB IX

UPT PENDIDIKAN PELATIHAN DAN PROMOSI EKSPOR

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 33

- (1) UPT Pendidikan Pelatihan dan Promosi Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h, adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT Pendidikan Pelatihan dan Promosi Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 34

- (1) Susunan organisasi UPT Pendidikan Pelatihan dan Promosi Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pendidikan Pelatihan; dan
 - c. Seksi Promosi.

(2) Sub Bagian

- (2) Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

Bagian Kedua
Uraian Tugas dan Fungsi

Pasal 35

UPT Pendidikan Pelatihan dan Promosi Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pendidikan, pelatihan dan promosi ekspor, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.

Pasal 36

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, UPT Pendidikan Pelatihan dan Promosi Ekspor mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan tugas ketatausahaan;
- b. pelaksanaan peningkatan kemampuan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang ekspor;
- c. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan ekspor;
- d. pelaksanaan fasilitasi promosi ekspor; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 37

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor;
 - e. melaksanakan pelayanan masyarakat; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Pendidikan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan pendidikan pelatihan ekspor;

b. melaksanakan

- b. melaksanakan survei dan analisa kebutuhan pendidikan pelatihan ekspor;
 - c. menyiapkan kurikulum, instruktur dan peserta pendidikan pelatihan ekspor;
 - d. melaksanakan kegiatan pendidikan pelatihan ekspor;
 - e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pendidikan pelatihan ekspor; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan fasilitasi promosi ekspor;
 - b. melaksanakan perekrutan peserta promosi ekspor;
 - c. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan pelayanan promosi ekspor;
 - d. melaksanakan persiapan promosi ekspor;
 - e. melaksanakan kegiatan promosi ekspor;
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan promosi ekspor; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

BAB X

UPT PENGEMBANGAN MUTU PRODUK INDUSTRI DAN TEKNOLOGI KREATIF

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 38

- (1) UPT Pengembangan Mutu Produk Industri dan Teknologi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i dan huruf j adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT Pengembangan Mutu Produk Industri dan Teknologi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 39

- (1) Susunan organisasi UPT Pengembangan Mutu Produk Industri dan Teknologi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pengembangan Mutu Produk Industri dan Hak Kekayaan Intelektual; dan
 - c. Seksi Desain Produk Industri dan Teknologi Kreatif.
- (2) Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

Bagian Kedua Uraian Tugas dan Fungsi

Pasal 40

UPT Pengembangan Mutu Produk Industri dan Teknologi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam fasilitasi, pengembangan mutu produk industri, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), desain produk industri, teknologi kreatif dan ketatausahaan.

Pasal 41

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, UPT Pengembangan Mutu Produk Industri dan Teknologi Kreatif mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja;
- b. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum internal maupun eksternal;
- c. pelaksanaan tugas ketatausahaan;
- d. pelaksanaan pengembangan dan fasilitasi di bidang mutu produk industri, HKI, desain produk industri dan teknologi kreatif;
- e. pelaksanaan pelatihan teknis dan pendampingan di bidang mutu produk industri, HKI, desain produk industri dan teknologi kreatif;
- f. pelaksanaan kerjasama pengembangan mutu produk industri, HKI, desain produk industri dan teknologi kreatif;

g. pelaksanaan

- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 42

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
 - a. menganalisa konsep rencana dan kegiatan kerja tata usaha UPT;
 - b. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, rumah tangga, kehumasan dan kearsipan;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - e. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor;
 - f. melaksanakan pengelolaan data dan informasi;
 - g. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan tata usaha; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Pengembangan Mutu Produk Industri dan Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kegiatan pengembangan mutu produk industri dan HKI;
 - b. melaksanakan pengembangan dan fasilitasi kegiatan mutu produk industri dan HKI;
 - c. melaksanakan pelatihan teknis dan pendampingan mutu produk industri dan HKI;
 - d. melaksanakan kerjasama pengembangan mutu produk industri dan HKI;
 - e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan mutu produk industri dan HKI; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Desain Produk Industri dan Teknologi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kegiatan desain produk industri dan teknologi kreatif;

b. melaksanakan

- b. melaksanakan pengembangan dan fasilitasi desain produk industri dan teknologi kreatif;
- c. melaksanakan pelatihan teknis dan pendampingan desain produk industri dan teknologi kreatif;
- d. melaksanakan kerjasama desain produk industri dan teknologi kreatif;
- e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan desain produk industri dan teknologi kreatif; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

BAB XI UPT VERIFIKASI STANDAR

Bagian Kesatu Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 43

- (1) UPT Verifikasi Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT Verifikasi Standar dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.

Pasal 44

- (1) Susunan organisasi UPT Verifikasi Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pelayanan Kalibrasi; dan
 - c. Seksi Pengembangan Laboratorium Kalibrasi.
- (2) Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

Bagian Kedua
Uraian Tugas dan Fungsi

Pasal 45

UPT Verifikasi Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam memberikan pelayanan masyarakat di bidang standar dan kalibrasi.

Pasal 46

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, UPT Verifikasi Standar mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan dan program kerja;
- b. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum baik internal maupun eksternal UPT;
- c. pemeliharaan dan ketertelusuran standar dan akreditasi laboratorium kalibrasi;
- d. pelaksanaan kegiatan interkomparasi untuk menjaga kinerja laboratorium kalibrasi;
- e. pengoordinasian dan pelaksanaan pelayanan masyarakat sektor kalibrasi;
- f. pengoordinasian dan pelaksanaan pelayanan verifikasi standar Kabupaten/Kota;
- g. pelaksanaan penyuluhan, pelatihan dan konsultasi sektor kalibrasi dan pengelolaan laboratorium kalibrasi;
- h. pelaksanaan kerjasama laboratorium kalibrasi;
- i. pengembangan sumber daya manusia di lingkungan UPT;
- j. pelaksanaan pelatihan kalibrator dan pengembangan sistem manajemen mutu laboratorium kalibrasi;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan sektor kalibrasi; dan
- l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 47

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. menganalisa konsep rencana dan kegiatan kerja tata usaha UPT;

b. melaksanakan

- b. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - e. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor;
 - f. melaksanakan pengelolaan data dan informasi;
 - g. melakukan evaluasi dan pelaporan kegiatan tata usaha; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Pelayanan Kalibrasi Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana dan kegiatan kerja;
 - b. melaksanakan pengendalian, pemanfaatan dan pemeliharaan peralatan laboratorium kalibrasi serta sarana penunjangnya;
 - c. melaksanakan pelayanan kalibrasi alat ukur milik masyarakat;
 - d. melaksanakan pelayanan verifikasi peralatan standar kalibrasi;
 - e. melaksanakan pelayanan konsultasi sektor kalibrasi;
 - f. memelihara ruang lingkup akreditasi laboratorium kalibrasi;
 - g. mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian hasil kalibrasi;
 - h. melakukan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas; dan
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Pengembangan Laboratorium Kalibrasi Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3), mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana dan kegiatan kerja;
 - b. melaksanakan interkomperasi standar dan akreditasi laboratorium kalibrasi;
 - c. melaksanakan penyuluhan dan pelatihan sektor kalibrasi;
 - d. melaksanakan pengembangan ruang lingkup akreditasi laboratorium kalibrasi;
 - e. melaksanakan kerjasama laboratorium kalibrasi;
 - f. melaksanakan pengembangan sumberdaya manusia, sarana dan prasarana Laboratorium Kalibrasi;

g. melaksanakan

- g. melaksanakan pelatihan kalibrator, sistem manajemen mutu dan pengelolaan laboratorium kalibrasi;
- h. melakukan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

BAB XII UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN

Bagian Kesatu Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 48

- (1) UPT Perlindungan Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf l sampai dengan huruf p adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT Perlindungan Konsumen dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.

Pasal 49

- (1) Susunan organisasi UPT Perlindungan Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa; dan
 - c. Seksi Pemberdayaan Konsumen dan Pelaku Usaha.
- (2) Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

Bagian Kedua Uraian Tugas dan Fungsi

Pasal 50

UPT Perlindungan Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pengawasan barang beredar dan jasa, pemberdayaan konsumen dan pelaku usaha.

Pasal 51

Pasal 51

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, UPT Perlindungan Konsumen mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja;
- b. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum baik internal maupun eksternal;
- c. pelaksanaan tugas ketatausahaan;
- d. pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa di pasar dan tempat penyimpanan serta tindak lanjut hasil pengawasan perlindungan konsumen;
- e. pelaksanaan pemberdayaan konsumen dan pelaku usaha;
- f. pelaksanaan pelatihan dan pengembangan perlindungan, pemberdayaan konsumen dan pelaku usaha;
- g. pengoordinasian dan pemberian pelayanan ketatausahaan, pengawasan barang beredar dan jasa, serta pemberdayaan konsumen dan pelaku usaha;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kerja; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 52

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
 - a. menganalisa konsep rencana dan kegiatan kerja tata usaha UPT;
 - b. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - e. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor;
 - f. melaksanakan pengelolaan data dan informasi;
 - g. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan tata usaha; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kegiatan pengawasan barang beredar dan jasa;

b. melaksanakan

- b. melaksanakan pengawasan barang beredar dan jasa di pasar dan tempat penyimpanan di seluruh daerah Kabupaten/Kota sesuai wilayah kerjanya;
 - c. melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan di bidang perdagangan dan perlindungan konsumen;
 - d. melaksanakan pelatihan pengawasan barang beredar dan jasa;
 - e. melakukan evaluasi dan pelaporan kegiatan pengawasan barang beredar dan jasa; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Pemberdayaan Konsumen dan Pelaku Usaha, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan kerja pemberdayaan konsumen dan pelaku usaha;
 - b. melaksanakan pemberdayaan konsumen dan pelaku usaha;
 - c. melaksanakan pelatihan pemberdayaan konsumen dan pelaku usaha;
 - d. melakukan evaluasi dan pelaporan kegiatan pemberdayaan konsumen dan pelaku usaha; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Bagian Ketiga
Wilayah Kerja

Pasal 53

Wilayah kerja UPT Perlindungan Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat huruf l sampai dengan huruf p, yaitu:

- a. UPT Perlindungan Konsumen Surabaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf l, memiliki wilayah kerja meliputi:
 - 1. Kota Surabaya;
 - 2. Kabupaten Sidoarjo;
 - 3. Kabupaten Gresik;
 - 4. Kabupaten Bangkalan;
 - 5. Kabupaten Sampang;
 - 6. Kabupaten Pamekasan; dan
 - 7. Kabupaten Sumenep.

- b. UPT Perlindungan Konsumen Malang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf m, memiliki wilayah kerja meliputi:
 - 1. Kabupaten Malang;
 - 2. Kota Malang;
 - 3. Kota Batu;
 - 4. Kabupaten Pasuruan;
 - 5. Kota Pasuruan;
 - 6. Kabupaten Blitar;
 - 7. Kota Blitar; dan
 - 8. Kabupaten Tulungagung;
- c. UPT Perlindungan Konsumen Kediri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf n, memiliki wilayah kerja meliputi:
 - 1. Kabupaten Madiun;
 - 2. Kota Madiun;
 - 3. Kabupaten Magetan;
 - 4. Kabupaten Pacitan;
 - 5. Kabupaten Ponorogo;
 - 6. Kabupaten Nganjuk;
 - 7. Kabupaten Trenggalek;
 - 8. Kabupaten Kediri; dan
 - 9. Kota Kediri.
- d. UPT Perlindungan Konsumen Bojonegoro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf o, memiliki wilayah kerja meliputi:
 - 1. Kabupaten Bojonegoro;
 - 2. Kabupaten Lamongan;
 - 3. Kabupaten Tuban;
 - 4. Kabupaten Jombang;
 - 5. Kabupaten Mojokerto;
 - 6. Kota Mojokerto; dan
 - 7. Kabupaten Ngawi.
- e. UPT Perlindungan Konsumen Jember sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf p, memiliki wilayah kerja meliputi:
 - 1. Kabupaten Jember;
 - 2. Kabupaten Lumajang;
 - 3. Kabupaten Banyuwangi;
 - 4. Kabupaten Situbondo;
 - 5. Kabupaten Bondowoso;
 - 6. Kabupaten Probolinggo; dan
 - 7. Kota Probolinggo.

BAB XIII
TATA KERJA

Pasal 54

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi serta Instansi lain diluar Pemerintah Provinsi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Bagan Struktur UPT sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 56

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 133 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 57

Peraturan Gubernur ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan pelantikan pejabat struktural sesuai dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 58

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 4 Nopember 2016

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 4 Nopember 2016
an. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

ttd

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH

Pembina Utama Muda
NIP. 19640319 198903 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 103 SERI E.